



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/0599/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan SKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CERDAS INSANI" No. 01/PAUD-INSANI/XI/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah V No. 421.9/51a/PLSPD/WILV/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD CERDAS INSANI

Nama Pimpinan : TUTI RAHMAWATI

Nama Penyelenggara : TUTI RAHMAWATI

Alamat : Kp. Solokansari RT. 03 RW. 02 Desa Simagalih
Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 08
Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 08 Desember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kepd PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SINDANGBARANG
KEPALA DESA SIRNAGALIH

Alamat : Jl. Raya Sindangbarang-Agrabinta Km 01 Kode Pos 43272

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNAGALIH
NOMOR: 474.1/201/PEM/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH RT 03 RW 02 Kp. SOLOKANSARI

KEPALA DESA SIRNAGALIH KECAMATAN SINDANGBARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Sirnagalih
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD CERDAS INSANI Rt 03 Rw 02 Desa SIRNAGALIH.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di RT 03 RW 02 Desa Sirnagalih.

KETIGA : Tugas Pengelola kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Sirnagalih adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama empat hari dalam satu minggu.
3. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada TP PKK Desa Sirnagalih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIRNAGALIH
PADA TANGGAL : 01 Januari 2013

Kepala Desa Sirnagalih


J. SUDIRMAN

TEMBUSAN: disampaikan kepada: